

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah *Legal Service* dalam Sistem Hukum Indonesia ini merupakan suatu panduan dasar bagi penerapan *legal system service* dalam sistem hukum Indonesia, pemahaman awalnya adalah memahami *legal service* sebagai perubahan kurikulum pendidikan hukum, menjadikan *legal service* sebagai arah kewirausahaan bagi mahasiswa hukum, pengembangan konsep *legal service* dalam bentuk litigasi dan non-litigasi sampai kemudian pembahasan dalam analisis praktik hukum dan kasus yang terjadi di masyarakat. Secara umum tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar *legal service* dan kemudian menerapkan konsep *legal service* dalam praktik hukum sehari-hari, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembahasan mata kuliah *Legal Service* dalam Sistem Hukum Indonesia ini terdiri dari 9 (sembilan) modul yang saling terkait dan saling menunjang antartiap modulnya yang dilakukan secara sistematis yang terdiri dari modul-modul berikut ini.

1. Modul 1

Kurikulum pendidikan hukum, sejarah kurikulum pendidikan hukum, tujuan kurikulum pendidikan hukum, perubahan paradigma pendidikan hukum, dan keharusan *shifting* paradigma kurikulum hukum menghadapi perubahan masyarakat dan teknologi.

2. Modul 2

Konsep bantuan hukum di Indonesia, sejarah bantuan hukum, tujuan bantuan hukum, perbedaan konsep bantuan hukum, penerapan *legal service* dalam bantuan hukum, dan landasan hukum penerapan *legal service* sebagai bantuan hukum di Indonesia.

3. Modul 3

Teori *legal service* klasik, konsep *legal service* secara klasik sejarah bantuan hukum. Dan *legal service* sebagai praktik hukum dari tradisional ke praktik hukum digital di Indonesia.

4. Modul 4

Legal service dan pengaruhnya dengan teknologi, posisi *legal service* dalam perkembangan teknologi dan prospek profesi hukum di era digital.

5. Modul 5

Masyarakat dan sengketa hukum, *legal service* dalam penyelesaian sengketa litigasi dan juga metode penyelesaian sengketa dengan mekanisme hukum perdata.

6. Modul 6

Penyelesaian sengketa non-litigasi, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, penyelesaian sengketa melalui mediasi, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

7. Modul 7

Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *constitution supremacy* dan juga kegiatan belajar dan penerapan *legal service* dalam perkara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

8. Modul 8

Berkaitan dengan perkembangan notaris tradisional dan notaris modern di era digital serta berkaitan dengan penerapan *cyber notary* di Indonesia.

9. Modul 9

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, apa saja elemen subsistem peradilan pidana dan bagaimana penerapan *legal service* dalam perkara pidana.

10. Modul 10

Berkaitan dengan sengketa hubungan industrial dan mekanisme penyelesaian sengketanya serta penerapan *legal service* dalam perkembangan doktrin hubungan industrial berkaitan dengan prinsip pembuktian terbalik dalam sengketa hubungan industrial.

11. Modul 11

Berkaitan hukum administrasi negara, pengelolaan birokrasi yang memberikan pelayanan prima, *good governance* dan juga penggunaan *SMART ASN* sebagai bentuk adaptasi perkembangan teknologi dalam hukum administrasi negara.

12. Modul 12

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sejarah dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta penerapan *legal service* dalam hal *recovery asset* dalam tindak pidana korupsi.

Peta Kompetensi
Legal Services/MKUM5101/4 SKS

